



**ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**RAHMAYANTI HUTASUHUT
NIM. 14 401 00160**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**RAHMAYANTI HUTASUHUT
NIM. 14 401 00160**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 100212 1 001**

H. Ali Hardana, M. Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal :Skripsi Padangsidimpuan, Nopember 2018
a.n.**Rahmayanti Hutasuhut** Kepada Yth:
Lampiran :7 (Tujuh) Eksemplar Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n.**Rahmayanti Hutasuhut** yang berjudul "**Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan**".Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. IkhwanuddinHarahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

H. Ali Hardana, M. Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmayanti Hutasuhut
NIM : 14 401 00160
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Nopember 2018
Saya yang Menyatakan,

Rahmayanti Hutasuhut
NIM. 14 401 00160

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmayanti Hutasuhut
NIM : 14 401 00160
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas *Royalti Non Ekklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas *Royalti Noneklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Nopember2018
Yang menyatakan,

Rahmayanti Hutasuhut
NIM. 14 401 00160



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH
MANDIRI, Tbk CABANG PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : RAHMAYNTI HUTASUHUT
NIM : 14 401 00160**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Nopember 2018
Dekan,

**Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015**



**ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH

RAHMAYANTI HUTASUHUT
NIM. 14 401 00160

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 100212 1 001

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, M. Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi Padangsidimpuan, 06 Nopember 2018
a.n. **Rahmayanti Hutasuhut** Kepada Yth:
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. **Rahmayanti Hutasuhut** yang berjudul "**Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, M. Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : RAHMAYANTI HUTASUHUT
Nim : 14 401 00160
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan

Ketua

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, SHI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Drs. Darwis Harahap, SHI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/6 November 2018
Pukul : 07.30 WIB s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS/76,75 (B)
IPK : 3,71
Predikat : Cumlaude

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmayanti Hutasuhut
NIM : 14 401 00160
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Nopember 2018
Saya yang Menyatakan,



Rahmayanti Hutasuhut
NIM. 14 401 00160

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK


Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmayanti Hutasuhut
NIM : 14 401 00160
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas *Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas *Royalti Noneklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 06 Nopember 2018
Yang menyatakan,



Rahmayanti Hutasuhut
NIM. 14 401 00160



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
 Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
 PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk CABANG
 PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : RAHMAYANTI HUTASUHUT
 NIM : 14 401 00160**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar


Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 12 November 2018

Dekan,




Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M. SI
 NIP. 19780818 200901 1 015

Nama
 NIM
 Fakultas/Jurusan
 Judul Skripsi
 Ketua
 Dr. Darwis Harahap
 NIP. 19780818 200901 1 015
 Dr. Darwis Harahap
 NIP. 19780818 200901 1 015
 Debita Sari Lubis
 NIP. 19840512 200901 1 015
 Pelaksanaan Sidang
 Di
 Hari/Tanggal
 Pukul
 Hasil/Nilai
 IPK
 Predikat

ABSTRAK

Nama : Rahmayanti Hutasuhut

NIM : 14 401 00160

Judul : Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mitigasi risiko pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan. Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu pembiayaan dengan prinsip *Natural Certainty Contrasts* (NNC) yang tidak mengharapkan bagi hasil. Sehingga risiko tidak kembalinya pinjaman cukup besar. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan, apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan. Dan bagaimana mitigasi risiko pada produk-produk pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses pelaksanaan pemberian produk pembiayaan *murābahah*, faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan *murābahah* serta mitigasi risiko yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi mitigasi risiko, risiko pembiayaan dan pembiayaan *murābahah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan data skunder dengan menelaah buku-buku yang menjadi sumber referensi dan data primer dari Informan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan yang sesuai dengan judul peneliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa proses pemberian pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan dilakukan dengan memfokuskan analisis 5C terutama aspek *character*. Faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pada pembiayaan *murābahah* ini terutama yang paling dominan adalah risiko gagal bayar disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari pihak bank yaitu analisa yang lemah dan kurangnya pengawasan aliran dana. Dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah yaitu iktikad yang tidak baik, pendapatan nasabah yang menurun serta musibah yang tidak dapat diperkirakan. Ada beberapa mitigasi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan pada tiap produk yang menggunakan akad *murābahah* diantaranya memfokuskan analisis 5C, pengawasan aliran dana dan membuat asuransi pembiayaan.

Kata kunci : Mitigasi, risiko pembiayaan, pembiayaan *murābahah*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “**Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan**”. Shalawat dan salam Peneliti mohonkan kepada Allah SWT, semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan kezaman yang berilmu pengetahuan seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, SH.I., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Dr. Kamaluddin, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, S.EI., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M. Si selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Peneliti untuk memperoleh buku-buku yang Peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dan menambah ilmu yang berkah kepada semuanya.
7. Terkhusus untuk pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dan segenap pihak yang membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Teristimewa kepada Ibunda dan ayahanda tercinta, yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang. Semoga Allah swt senantiasa membalas perjuangan mereka dengan surge firdaus-Nya. Tidak lupa juga rasa terimakasih Peneliti atas doa-doa dan dukungan dari

kakak tersayang Nur Aisyah Hutasuhut dan Nurul Saidah Hutasuhut yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita dapat menjadi hambanya yang taat, menjadi anak yang shalihah, berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi orang lain.

9. Untuk sahabat-sahabat terbaik Peneliti Putri Nurhidayah, Mahmud Hatib Siregar, Nirmala Devi, Nairoha Ainun Hsb, Nur Helimah Ritonga, Nurul Lita Evilia Siregar, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah-4 yang selama ini telah berjuang bersamasamadan yang masih menyusun skripsi semoga cepat selesai dan menjadi orang-orang yang sukses.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada ada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati Peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan Peneliti.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Padangsidimpuan, Nopember 2018
Peneliti

Rahmayanti Hutasuhut
NIM 14 401 00160

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	i
و —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Surat Pernyataan Pembimbing.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Berita Acara Ujian Munaqasyah.....	v
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Mitigasi	12
a. Pengertian Mitigasi	12
b. Mitigasi Pembiayaan <i>Murābahah</i>	15
c. Contoh Mitigasi Pembiayaan <i>Murābahah</i>	16
d. Proses Mitigasi	18
2. Risiko Pembiayaan.....	19
a. Pengertian Risiko	19
b. Jenis-jenis Risiko Bank Syariah.....	20
c. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan Bank Syariah	22
d. Risiko Pembiayaan <i>Murābahah</i>	25
e. Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan.....	27
3. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	30
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	30

b. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	33
c. Rukun <i>Murābahah</i>	35
d. Syarat <i>Murābahah</i>	35
e. Tujuan Pembiayaan	36
f. Manfaat Pembiayaan	36
4. Kolektibilitas Pembiayaan	37
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Sumber Data Yang Dibutuhkan	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Tentang PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	50
1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	50
2. Visi Dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	52
3. Produk-Produk Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	53
4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	56
5. Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	58
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	58
b. Produk Pembiayaan dengan Akad <i>Murābahah</i>	58
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	62
1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Akad <i>Murābahah</i>	62
2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	66
C. Mitigasi Risiko Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan.....	68
D. Cara-cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	76
E. Pembahasan Hasil Penelitian	79
1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	79
2. Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Yang Menggunakan Akad <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan	82

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tingkat Pembiayaan dan NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan	5
Table II.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel VI.1 Produk dan Jasa pada PT. BankSyariah Mandiri.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk	
Cabang Padangsidempuan	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sekarang ini semakin mengenal ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pendirian bank syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah maupun dalam bentuk BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu adanya landasan yuridis dari pihak pemerintah Indonesia mengenai perbankan syariah juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Serta pada pasal 1 ayat 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Dalam prinsip operasionalnya bank syariah menerapkan beberapa produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang sering digunakan di perbankan syariah yaitu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau biasa disebut dengan *murābahah*.

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Murābahah ini lebih populer dan sering digunakan karena dirasa mudah diaplikasikan dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan produk pembiayaan lain dalam perbankan syariah.²

Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual harus memberitahukan harga asli dari produk yang akan diperjual-belikan kepada pembeli atau calon nasabah dari bank syariah. Kemudian setelah bank memberitahu berapa harga aslinya makapihak bank syariah dan nasabah menentukan berapa besar tingkat keuntungan yang akan diberikan kepada pihak bank syariah, dimana dalam bank syariah hal keuntungan tersebut biasa disebut dengan margin *murābahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan, dimana sebagian besar menyalurkan dananya melalui pembiayaan *murābahah*. Dimana kurang lebih 85 % PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan menyalurkannya dalam akad *murābahah*. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yang paling utama adalah kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola atau mengendalikan keuangannya sehingga masyarakat kurang berminat untuk mengajukan pembiayaan lain seperti *musyarakah*. Selain itu faktor masyarakat lebih banyak memilih pembiayaan *murābahah* karena masyarakat belum terbiasa dengan bank syariah terutama dengan sistem bagi hasil.³

Namun, tingginya jumlah pembiayaan ini dan tidak ada bagi hasil secara otomatis akan mengakibatkan tingginya risiko pada pembiayaan ini. Oleh

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101.

³Hasil Wawancara Dengan Aswin Siregar, *Business Banking Relationship Manager*, Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, tanggal 21 Maret 2018

karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan tidak lepas dari fungsinya yaitu menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dimana risiko tidak dapat dihindarkan, akan tetapi dapat diantisipasi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut tidak lepas dari penetapan mitigasi risiko yang sesuai dengan karakteristik risiko tersebut.

Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁴ Terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.⁵

Dengan manajemen risiko yang ada, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan adalah agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan, dan bila memungkinkan dihilangkan sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas yang akhirnya akan membantu dan memudahkan dalam tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun kualitas pembiayaan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan digolongkan ke dalam beberapa kategori (kolektibilitas kredit). Kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan

⁴A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT. GramediaPustakaUtama, 2012), hal. 86.

⁵Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 25.

kolektibilitas kredit digunakan untuk meningkatkan cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Kolektibilitas kredit merupakan kredit yang terdiri dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet.⁶ Menurut Sutan Remy Sjahdeni kredit bermasalah bisa disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan karena beberapa faktor, yaitu bisa berasal dari faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah”.⁷

Ferry N Idroes menyatakan risiko perlu dikelola karena hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Dimana semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun”.⁸

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hal. 123.

⁷A. Wangsawidjaja, *Op.Cit*, hal. 92.

⁸Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II* (Jakarta: Rajawali Pers, 201), hal. 6.

Tabel I.1**Tingkat Pembiayaan dan NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk
Cabang Padangsidempuan**

Tahun	Total Pembiayaan (Milyaran Rupiah)	NPF (%)
2013	153.000.000.000	3,33
2014	117.000.000.000	6,24
2015	105.000.000.000	6,47
2016	126.000.000.000	3,41
2017	141.000.000.000	1,48

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pada tahun 2013 NPF sebesar 3.33%. kemudian pada tahun 2014 NPF mengalami peningkatan cukup besar yaitu mencapai 6,24%, sampai tahun 2015 NPF masih mengalami peningkatan sebesar 0.23%. Hingga pada tahun 2016 NPF mengalami penurunan sebesar 3.06%. Dan pada tahun 2017 NPF semakin membaik yaitu mengalami penurunan sebesar 1.93% dengan besar NPF menjadi 1.48%.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan pada saat total pembiayaan naik akan tetapi NPF mengalami penurunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh mitigasi risiko diterapkan dengan baik yang otomatis akan berdampak pada berkurangnya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah dapat dikurangi maka kondisi bank akan lebih baik.

Risiko gagal bayar adalah risiko yang paling banyak terjadi setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah. Respon yang dilakukan pihak bank untuk menanggulangi risiko ini dengan beberapa cara. Pertama, melakukan komunikasi untuk memberitahukan nasabah atas tunggakan kewajibannya. Kedua, bank akan melakukan penagihan kepada nasabah apabila nasabah

belum menanggapi pemberitahuan bank. Ketiga, pihak bank dapat melakukan restrukturisasi yang meliputi penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembayaran dengan perubahan jadwal kembali, perubahan jumlah angsuran dan perubahan jangka waktu. Apabila langkah ini juga tidak berhasil, langkah terakhir yang diambil pihak bank adalah eksekusi jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah tersebut.⁹

Beberapa penelitian mengenai mitigasi risiko ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Olga Chintya Octavia menyatakan bahwa:

Ada beberapa mitigasi risiko pembiayaan yang dipersiapkan oleh PT. Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko gagal bayar oleh debitur. Dan berdasarkan hasil regresi, risiko pembiayaan (NPF) memberikan pengaruh positif terhadap kualitas aktiva produktif (KAP). Berdasarkan perhitungan dengan analisis korelasi diperoleh hasil bahwa NPF mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan KAP (pembiayaan) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari segi perhitungan uji signifikansi diperoleh hasil bahwa ada pengaruh *Non performing Financing* terhadap Kualitas Aktiva Produktif.¹⁰

Mutia Sarayati menyatakan bahwa:

Strategi mitigasi risiko pembiayaan *musyarakah* Bank Muamalat, diantaranya terdapat penetapan limit segmen pembiayaan terbatas pada segmen retail, komersial dan korporat dan syarat-syarat tertentu dalam pemberian pembiayaan; evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah yang dibiayai; pengikatan jaminan utama berupa *fixed asset* dan *personal guarantee*; menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*; monitoring berkala; meningkatkan kompetensi karyawan; dan penggunaan

⁹Hasil Wawancara Dengan Aswin Siregar, *Business Banking Relationship Manager*, Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, tanggal 21 Maret 2018

¹⁰Olga Chintya Octavia, *Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014), hal. 85.

risk tool berupa *Muamalat Early Warning System (MEWS)* dan *Internal Customer Rating*.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul “**Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan**”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membatasi permasalahan ini pada proses pelaksanaan pemberian produk pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidimpuan, faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidimpuan dan mitigasi risiko yang terjadi pada pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidimpuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, peneliti membatasi istilah yang sesuai dengan pokok pembahasan berupa:

1. Mitigasi (*Mitigation*) adalah pengurangan bahaya atau peringanan. Mitigasi risiko artinya melakukan berbagai tindakan pencegahan agar tidak timbul pembiayaan bermasalah. Dan seandainya permasalahan timbul pihak bank akan lebih mudah dalam merespon permasalahan tersebut.
2. Risiko pembiayaan adalah ketidakmampuan seseorang atau badan usaha dalam menyelesaikan kewajibannya yang mengakibatkan tidak kembalinya

¹¹Mutia Sarayati, *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal. 105.

pokok pembiayaan yang diberikan oleh kreditur. Hal ini akan berakibat kepada kualitas kesehatan bank dan kelangsungan usaha tersebut. Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.

3. Pembiayaan *murābahah* merupakan transaksi jual beli dimana bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang. Kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up*/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up*/margin yang ditambahkan ke atas hargabeli bank tersebut. Kemudian nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok tambah margin pembiayaan tersebut kepada bank sesuai kesepakatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan dengan akad *murābahah* PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan?
3. Bagaimana mitigasi risiko pada produk-produk pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembiayaan dengan akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko yang terjadi pada produk-produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, khususnya dalam penerapan mitigasi risiko pembiayaan *murābahah*.

- b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi IAIN Padangsidimpuan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak IAIN pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi peneliti berikutnya, yang membahas hal sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

- a. Sebagai bahan referensi dalam menganalisis ulang mengenai penerapan mitigasi risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen bank.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan tentang pengertian mitigasi, mitigasi pembiayaan *murābahah*, contoh mitigasi pembiayaan *murābahah*, risiko pembiayaan, jenis-jenis risiko pembiayaan bank syariah,

risiko pembiayaan *murābahah* dan penyebab timbulnya risiko pembiayaan *murābahah*.

BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum Bank Syariah Mandiri yang berisikan pemaparan tentang sejarah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produknya. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang berisi bagaimana mitigasi risiko pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan penulis atas dasar analisis yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Mitigasi

a. Pengertian Mitigasi

Mitigasi (*Mitigation*) adalah pengurangan bahaya atau peringanan.¹ Mitigasi risiko artinya menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya peningkatan pinjaman dan agunan pada bank. Peningkatan sangat rentan untuk terjadi masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan.²

Teknik mitigasi risiko yang digunakan bank Islam untuk risiko pembiayaan tidak jauh berbeda dari yang digunakan oleh bank konvensional. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengelola kualitas data yang baik atas kinerja masa lalu pihak lawan dan dengan menentukan kemungkinan gagal bayar.³

Dapat disimpulkan bahwa mitigasi (*mitigation*) adalah pengurangan bahaya atau peringanan. Mitigasi risiko artinya

¹Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hal. 531.

²Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.203.

³Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 290.

melakukan berbagai tindakan pencegahan agar tidak timbul pembiayaan bermasalah. Seandainya permasalahan timbul maka pihak bank akan lebih mudah dalam merespon atau menanggulangi permasalahan tersebut. Setiap bank memiliki teknik mitigasi yang berbeda-beda.

Sebelum pembiayaan diberikan maka pihak bank harus yakin bahwa pembiayaan yang akan disalurkan tersebut benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dengan melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C.⁴

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode kebijakan bank. Adapun analisa 5C meliputi:⁵

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*(Jakarta:PT Raja Garfindo Persada, 2008), hal.117.

⁵Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim,2003), hal. 144-147.

1) *Character*

Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif termasuk didalamnya ketaatan terhadap ketentuan syariat bagi yang muslim.

2) *Capacity*

Penilaian kapasitas nasabah yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

3) *Capital*

Penilaian permodalan nasabah yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

4) *Condition*

Penilaian kondisi nasabah yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi.

5) *Collateral*

Penilaian kolateral nasabah yaitu *asset* atau barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

b. Mitigasi Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Poin penting dalam pembiayaan ini adalah penyerahan barang dilakukan diawal sedangkan pembayaran dengan angsuran tetap dalam jangka waktu tertentu.⁶

Dalam hal ini terdapat risiko yang mungkin akan timbul dari pembiayaan ini salah satunya tidak bersaingnya imbal hasil bagi pihak *shahibul maal* (pemilik dana), khususnya untuk pembiayaan yang memiliki jangka waktu cukup panjang. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain kenaikan DCMR (*Direct Competitor's Market Rate*), kenaikan ICMR (*Indirect Competitor's Market Rate*) dan kenaikan ECRI (*Expected Competitive Rate for Investor*).

Untuk meminimalkan risiko pembiayaan ini dilakukan penetapan jangka waktu maksimal dengan mempertimbangkan:

1. Tingkat (*margin*) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya pada masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR). Semakin cepat perubahan DCMR, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
2. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya pada masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional.

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 96.

3. Ekpektasi bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (ECRI). Semakin besar perubahan ECRI yang diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

Selain hal tersebut di atas, bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau UUS serta kepentingan nasabah yang memercayakan dananya. Untuk mengantisipasi risiko tersebut bank harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank wajib menyebar risiko dengan mengatur panyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada kelompok tertentu.⁷

c. Contoh Mitigasi Pembiayaan *Murābahah*

Secara umum berikut ini risiko yang mungkin terjadi dan mitigasinya pada pembiayaan *murābahah*:⁸

Risiko yang Muncul	Mitigasi Risiko
Bank salah dalam menilai kemampuan membayar debitur	Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi Membuat standardisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi debitur Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur. Meminta agunan atau jaminan.

⁷A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 94.

⁸Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 101-102.

	<p>Membuat system pemeringkatan terintegritas dengan system seleksi dan penetapan kebijakan (termin) kredit, seperti pagu pinjaman, tenor, skema pelunasan, dan sebagainya.</p> <p>Perlunya lembaga pemeringkat independen untuk memeringkat debitur secara berkala.</p>
<p>Nilai asset yang diagunkan berbeda dengan harga pasarnya</p>	<p>Mengecek harga pasar asset yang diagunkan.</p> <p>Menilai kembali agunan secara berkala.</p> <p>Membuat simulasi perubahan harga wajar agunan terhadap eksposur utang debitur dan mengaitkannya dengan kebijakan <i>hair-cut</i> pada saat jatuh tempo.</p> <p>Perlunya sinergi antara bank dan pegadaian dalam pengeloalan agunan.</p>
<p>Penjamin tidak mampu membayar tunggakan debitur</p>	<p>Bank perlu memastikan kredibilitas penjamin pada waktu kontrak.</p> <p>Bank perlu menjaga hubungan baik dengan penjamin.</p> <p>Bank perlu mengevaluasi kemampuan membayar penjamin secara berkala.</p> <p>Perbankan perlu melembagakan asosiasi penjamin untuk mempermudah dalam pengawasan atau evaluasi, menjaga hubungan baik dan meningkatnya kredibilitas kolektif penjamin.</p>
<p>Debitur mengalami gagal bayar</p>	<p>Bank perlu melakukan simulasi untuk merestrukturisasi utang atau memilih kebijakan <i>hair cut</i>.</p> <p>Bank perlu segera menilai harga wajar agunan dan pengembalian dari penjamin.</p> <p>Bank perlu membuat daftar debitur gagal bayar dan penyebabnya sebagai masukan di kemudian hari.</p>
<p>Debitur melakukan <i>moral hazard</i></p>	<p>Lazimnya terjadi ketika ekspektasi harga agunan jauh lebih kecil dibandingkan nilai yang dilaporkann pada waktu kontrak dan bank tidak melakukan validasi. Atau penjaminnya bersifat <i>ghaib</i> (tidak ada) dan kurang bereputasi di masyarakat.oleh karena itu penilaian agunan dan penjamin secara disiplin mutlak diperlukan.</p> <p>Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.</p> <p>Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya, sering kali debitur kabur akibat bank tidak</p>

	mengenal atau tidak menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan.
--	---

d. Proses Mitigasi

Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan Islam merupakan proses yang rumit. Sebelum bentuk mitigasi risiko dapat ditetapkan, bank terlebih dahulu harus mengenali karakteristik setiap risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya.

Ketika bank menyalurkan pinjaman kepada nasabah, maka sumber terjadinya risiko kredit (gagal bayar) adalah ketika nasabah kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan pinjamannya kepada bank. Maka, untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayarnya nasabah, bank biasanya membuat alokasi presentasi penyesihan tertentu untuk berjaga-jaga jika nasabah gagal bayar.

Selain itu, bank biasanya juga meminta debitur menyediakan agunan yang dapat dilikuidasi ketika nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Dengan melakukan langkah tersebut, nilai kerugian yang mungkin akan diderita bank akan berkurang dan dapat diminimalisir.

Bank Islam dalam praktik mitigasi risiko tidak semata-mata hanya untuk menetralisasi atau mengurangi dampak negatif risiko, namun juga

harus dipastikan tidak melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank Islam.⁹

2. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Risiko

Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), risiko kredit/pembiayaan didefinisikan sebagai potensi kegagalan peminjam (*counterpart*) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹⁰ Risiko juga didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif.¹¹ Risiko ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*)¹² Risiko juga merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan.¹³

Selanjutnya menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang

⁹*Ibid*, hal. 74-75.

¹⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 73.

¹¹Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 1.

¹²A. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.4.

¹³Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 4.

disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank baik *on balance-sheet* maupun *off-balance-sheet*.¹⁴

b. Jenis-jenis Risiko Bank Syariah

1) Risiko kredit

Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber

¹⁴Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 73-74.

pendanaan arus kas atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Merupakan risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategik

Merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko ini akibat dari bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.¹⁵

c. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.¹⁶

1) Risiko Terkait Produk

a) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contrasts* (NCC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis NCC, seperti *murābahah*, *ijārah*, *ijārah muntahiya bit tamlik*, *salām* dan *istishna*’.

¹⁵A. Wangsawidjaja Z, *Op.Cit*, hal. 86-87.

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 260-261.

b) Risiko Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis NUC, seperti *mudārabah* dan *musyārahah*.

2) Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko terkait produk, yaitu:¹⁷

a) Risiko perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.

Yaitu risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan biaya, diantaranya:

b) *Over Trading*

Terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis besar dengan dukungan modal yang kecil.

c) *Advers Trading*

Terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap

¹⁷*Ibid*, hal. 265-270.

tahunnya sedangkan volume penjualannya tidak stabil. Dalam keadaan ini, posisi nasabah lemah dan berisiko.

d) *Liquidity Run*

Terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang tidak terduga. Keadaan ini akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

3) Risiko Dari Komitmen Kapital Berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi.¹⁸

4) Risiko Lemahnya Analisis Bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni sebagai berikut.

a) Analisis Pembiayaan Yang Keliru

Hal ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid.

¹⁸*Ibid*, hal. 270-271.

b) *Creative Accounting*

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat besar, aset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban-kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

c) Karakter Nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.¹⁹

d. Risiko Pembiayaan *Murābahah*

Adapun risiko yang melekat pada pembiayaan *murābahah* ini adalah sebagai berikut:

1) Risiko Yang Terkait Dengan Barang

Bank Syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah dan secara teoritis menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dengan kontrak *murābahah*, diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam

¹⁹*Ibid*, hal. 271.

keadaan yang baik. Menurut fikih, nasabah berhak menolak barang tersebut apabila ada cacat atau tidak sesuai dengan yang diminta nasabah.

Bagaimanapun juga bank syariah dalam praktiknya menghindari risiko-risiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak. Asuransi adalah salah satu biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, karena ini merupakan biaya yang ditambahkan dalam pengeluaran-pengeluaran *murābahah* untuk mencapai harga total barang.

2) Risiko yang Terkait dengan Nasabah

Janji nasabah untuk membeli barang yang telah dipesan dalam transaksi *murābahah*, menurut mayoritas fuqaha mazhab, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu nasabah berhak menolak untuk membeli barang ketika bank syariah menawari mereka untuk penjualan.²⁰

Namun untuk menghindari risiko ini bank syariah menetapkan pembayaran uang muka (sepertiga dari total harga, misalnya), dengan jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Pembayaran uang muka akan bisa cukup untuk menutupi semua kerugian yang mungkin timbul dari pembuangan barang oleh bank, akibat penolakan semacam itu.

²⁰Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 152-153.

3) Risiko yang Terkait dengan Pembayaran

Risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti dijadwalkan dalam kontrak ada dalam pembiayaan *murābahah*. Bank syariah menghindari risiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua hasil dari barang-barang *murābahah* yang dijual kepada pihak ketiga dengan tunai maupun cicilan harus disimpan di bank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya pembayaran itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya.²¹

e. Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan pada bank syariah meliputi faktor intern bank atau nasabah dan faktor ekstern bank atau nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²²

1) Faktor Intern Bank

Faktor intern dari bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah meliputi:

- a) Kemampuan dan naluri bisnis Analisis Kredit belum memadai
- b) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik
- c) Para anggota Komite Kredit tidak mandiri

²¹*Ibid*, hal. 154.

²²A. Wangsawidjaja Z, *Op.Cit*, hal. 92-94.

- d) Pemutus kredit takluk terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal
- e) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai
- f) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya
- g) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik
- h) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik
- i) Pejabat bank baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang diminta kredit oleh calon nasabah
- j) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

2) Faktor Intern Nasabah

Berikut ini faktor intern nasabah yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah:

- a) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya
- b) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham
- c) *Key person* dari perusahaan, sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera

- d) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/usaha meninggalkan perusahaan
 - e) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan
- 3) Faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- a) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar
- b) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar
- c) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah
- d) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah
- e) Terjadi perubahan politik dalam negeri
- f) Terjadi perubahan di Negara tujuan ekspor nasabah
- g) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak segera melakukan penyesuaian
- h) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah

- i) Terjadi musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*)
- j) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah

3. Pembiayaan *Murābahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shāhibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²³

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

²³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hal.3.

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa²⁵

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārahah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salām*, dan *istisnā'*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dan untuk mengembalikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Murābahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan usahanya. *Murābahah* merupakan produk pembiayaan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*ba'i* atau *sale*).

²⁴Kasmir. *Loc. Cit.*

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Namun *murābahah* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up*/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up*/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.²⁶

Pembiayaan *murābahah* adalah dimana bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang. Setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up*/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up*/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.

Kemudian nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok tambah margin pembiayaan tersebut kepada bank sesuai kesepakatan.

²⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta:Kencana, 2014), hal. 191.

b. Landasan Hukum *Murābahah*

Al-Quran tidak pernah secara langsung membicarakan *murābahah* meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada *murābahah*.

Faqih mazhab Hanafi, Marghinani (w. 593/1197), membenarkan keabsahan *murābahah* berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli ada dalam *murābahah* dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi'i, Nawawi (w. 676/1277) cukup menyatakan: *murābahah* adalah boleh tanpa penolakan sedikit pun.²⁷

Al-Quran Surah An-Nisa'[4]:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Menurut M. Quraish Shihab:

“Melalui ayat di atas Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang

²⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hal. 145.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya ilmu, 2013), hal. 83.

batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama”.²⁹

Ayat di atas juga menekankan keharusan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Selanjutnya, ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan *'antarādhim minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersirat, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³⁰

Hubungan ayat tersebut dengan *murābahah* yaitu keterkaitannya dengan cara memperoleh harta dengan perniagaan atau jual beli. *Murābahah* adalah salah satu akad dengan menggunakan prinsip jual beli dengan menambahkan margin yang semua ketentuannya harus jelas dan adanya kerelaan antara kedua pihak untuk melakukan transaksi tersebut.

Dan adanya larangan memakan atau mengambil harta dengan cara yang batil seperti praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain sebagainya. Selain itu kedua belah pihak diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan yang telah disepakati diawal.

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 497.

³⁰*Ibid*, hal. 499.

Margin dalam jual beli *murābahah* dengan bunga atau riba itu adalah berbeda. Istilah riba untuk jual beli ini dimisalkan jika seseorang menjual barang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa harga tersebut akan dibayar pada priode yang telah disepakati. Apabila pembayaran belum dilaksanakan pada periode yang telah ditetapkan, sejumlah nilai akan ditambahkan kepada harga pokok dan periode pembayaran akan diperpanjang. Konsep riba inilah yang tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam. Hal ini jugalah yang merupakan larangan untuk kita memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

c. Rukun *Murābahah*

Rukun *murābahah* terdiri atas *Ba'i* (penjual), *Musytari*(pembeli), *Mabi'*(barang yang diperjualbelikan), *saman* (harga barang) dan *Ijab qabul* (pernyataan serah terima).

d. Syarat *Murābahah*

Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *Musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram jenis maupun jumlahnya jelas. Harga barang (*saman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.³¹

³¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hal. 146-147.

e. Tujuan Pembiayaan

- 1) Mencari keuntungan (*profitability*) dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil usaha yang dikelola nasabah.
- 2) *Safety* atau keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- 3) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dari investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- 4) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sektor.³²

f. Manfaat Pembiayaan

1) Kepentingan Debitur

Memungkinkan untuk mengembangkan usahanya dan jangka waktu pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan.

2) Kepentingan Perbankan

Menjaga stabilitas usahanya serta memasarkan jasa-jasa produk. Dan untuk merebut pasar (*market share*) dalam industri perbankan berhubungan pada saat ini keseimbangan antara

³²Adiwarman A. Karim, *Op., Cit*, hal. 226.

penawar dana masih belum ada maka fasilitas pembiayaan sering digunakan oleh bank sebagai perangsang dalam merebut nasabah bank lain. Dengan pemberian kredit yang lebih besar jumlahnya dan bunga yang rendah.

3) Kepentingan Pemerintah

Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi serta umumnya diantaranya melakukan lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan Negara.

4) Kepentingan Masyarakat Luas

Dengan adanya kelancaran dari proses pembiayaan yang diterapkan akan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan nantinya akan menimbulkan lapangan kerja baru. Serta meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli.³³

4. Kolektibilitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas kemungkinan terhadap kondisi perubahan nasabah pembiayaan. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dirinci atas:³⁴

- a. Kolektibilitas 1 yaitu pembiayaan yang tepat waktu pelunasannya, segala kewajiban (angsuran hutang pokok) diselesaikan oleh nasabah secara baik.

³³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2014), hal, 110.

³⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hal. 33.

- b. Kolektibilitas 2 yaitu pembiayaan yang kurang lancar yaitu pembayaran yang menunggak selama 1 sampai 3 bulan.
- c. Kolektibilitas 3 pembiayaan dalam perhatian khusus pembiayaan yang pembayarannya terlambat hingga 4 bulan.
- d. Kolektibilitas 4 pembiayaan diragukan yaitu pembiayaan yang jangka waktu pelunasannya terlambat hingga 5 bulan, umumnya bank akan memberikan kesempatan sampai untuk berusaha menyelesaikannya selama 3 s/d 6 bulan.
- e. Kolektibilitas 5 pembiayaan macet yaitu pembiayaan yang jangka pelunasannya terlambat hingga 6 bulan, terdapat tunggakan angsuran pokok, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dari segi hukum atau maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Olga Chintya Octavia (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2014)	Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan	Terdapat beberapa mitigasi risiko pembiayaan yang dipersiapkan oleh bank sebagai upaya untuk meminimalisir risiko gagal bayar oleh nasabah. Dengan cadangan dana maka perusahaan mampu meminimalisir kerugian yang lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan aktiva produktif

		<p>yang tidak tertagih. Berasarkan pengujian regresi NPF berpengaruh positif terhadap Kualitas Ktiva Produktif. Dimana nilai korelasi =0.0840 menunjukkan hubungan natara variabel X dan Y yang sangat kuat.</p>
<p>Ali Muda Simanjuntak (Skripsi, IAIN Padangsidmpu an, 2015)</p>	<p>Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan <i>Musyārahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan</p>	<p>Strategi meminimalkan risiko pembiayaan <i>musyārahah</i> di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah dengan menggunakan strategi umum yang terdiri dari, menerapkan prinsip kehati-hatian, membuat asuransi pembiayaan, menyalurkan pembiayaan pada berbagai jenis usaha, melakukan pengawasan, mengingatkan nasabah dan strategi khusus terdiri atas memperhatikan kondisi usah nasabah dengan baik, memperhatikan kondisi ekonomi, melakukan survei dengan teliti, memfokuskan analiss 5 C dan memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai akad.</p>
<p>Mutia Sarayati (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)</p>	<p>Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Bank Muamalat Indonesia</p>	<p>Risiko pembiayaan <i>musyārahah</i> yang dihadapi berkaitan dengan risiko investasi, operasional, dan kepatuhan. Strategi mitigasi risiko pembiayaan <i>musyārahah</i> yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dengan penetapan limit segmen pembiayaan terbatas pada segmen Retail, Komersilal dan Korporat dan syarat-syarat tertentu dalam pemberian pembiayaan.</p>

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Olga Chintya Octavia yang berjudul Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Kualitas Aktiva Produktif pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Terdapat beberapa mitigasi risiko pembiayaan yang dipersiapkan oleh bank supaya dapat meminimalkan risiko, hal ini sejalan dengan penelitian ini dimana peneliti akan menganalisis bagaimana mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Olga Chintya Octavia antara lain penelitian ini hanya membahas permasalahan mitigasi risiko pembiayaan *Murābahah* sedangkan penelitian sebelumnya juga membahas bagaimana pengaruh NPF terhadap KAP. Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Disamping itu hal lain yang membedakannya adalah lokasi penelitian, peneliti sebelumnya meneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dan peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.

2. Skripsi Ali Muda Simanjuntak dengan judul Strategi Meminimalkan Risiko Pembiayaan *Musyārahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analitis. Dimana hasil penelitian ini adalah strategi meminimalkan risiko pembiayaan *Musyārahah* yang terdiri dari strategi umum dan strategi khusus.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti memfokuskan pada mitigasi risiko pada pembiayaan *Murābahah* sedangkan penelitian sebelumnya adalah strategi meminimalkan risiko pada pembiayaan *Musyārahah*.

3. Skripsi Mutia Sarayati dengan judul Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Musyārahah* Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif sama dengan yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi mitigasi risiko pada pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan Bank Muamalat. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan peneliti pada saat ini yang tujuannya adalah untuk mengetahui mitigasi risiko.

Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian saudara Mutia adalah peneliti menganalisis mitigasi risiko pada pembiayaan *murābahah*, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada pembiayaan *musyārahah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan. Beralamat Jalan Jenderal Sudirman (eks. Jl. Merdeka) No. 130A, Padangsidempuan, Sumatera Utara 22715. Telepon: (0634) 28200. Fax: (0634) 28300 Situs Web:www.syariahmandiri.co.id. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2018 sampaidenganOktober 2018.

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan analisis dan pemaparan sebelumnya, maka penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari sesuatu yang menjawab terhadap sesuatu hal yang bertanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi”.¹Data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data yang disajikan berasal dari hasil kutipan-kutipan dari buku, hasil wawancara, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lainnya. Maka dari itu, peneliti menggunakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif.²

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang

¹Burhan Bungin, *Data Penelitian Kualitatif*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6.

²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 6.

akandikenai kesimpulan hasil penelitian.³ Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono “*sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴ Dimana peneliti menentukan kelompok peserta yang menjadi *informanses* sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjumlah tiga orang dari pegawai PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan. Pertama, Bapak Aswin Siregar dengan jabatan Business Banking Relationship Manager. Kedua, Ibu Riri Oktaviani dengan jabatan Pawning Officer. Dan ketiga, Ibu Lenny Eka Sari Batubara dengan jabatan Consumer Banking Relationship Manager.

D. Sumber Data Yang Dibutuhkan

1. Data Primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber utama. Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan mengenai mitigasi risiko pembiayaan *murābahah*.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat

³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 34-35.

⁴Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 187.

kabar, majalah agenda dan lain sebagainya.⁵ Data skunder yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu data mengenai perkembangan pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan juga merupakan salah satu metode utama untuk memperoleh data.⁶ Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi ini merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku dari individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dalam keadaan yang sebenarnya.⁷ Adapun hal-hal yang di observasi peneliti meliputi tata letak ruangan, pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,

⁵Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam :Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 101-102.

⁶Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 82.

⁷Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hal. 156.

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dihasilkan selama penelitian seperti rekaman hasil wawancara mengenai mitigasi risiko pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁹ Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sesuai dengan subjek peneliti yaitu karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah

⁸Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 135.

⁹*Ibid.*, hal. 135.

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.¹⁰

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹¹

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan.¹² Analisis sebelum di lapangan dilakukan dengan menganalisis data hasil studi pendahuluan.

Pada penelitian ini analisis sebelum dilapangan dimuat pada latar belakang masalah yaitu mengenai fenomena yang terjadi mengenai mitigasi risiko pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

¹⁰Sukardi, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumiaksara, 2003), hal. 157-158.

¹¹Saifuddin Azwar, *Op. Cit.*, hal. 126.

¹²Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 245.

b. Analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap cukup.

Adapun aktivitas dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1) Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya dan membuang yang tidak perlu.

2) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sebagainya.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹³

Pada penelitian ini verifikasi dilakukan dengan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Jika kesimpulan yang diambil oleh peneliti belum kuat maka dilakukan verifikasi untuk memperkuat kesimpulan yang telah dibuat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.¹⁴ Peneliti memanfaatkan sesuatu yang diluar data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan teknik ini yaitu untuk membuat peneliti tetap mempertahankan

¹³*Ibid.*, hal. 252.

¹⁴Lexy J. Moloeng, *Op., Cit.* hal. 178

nkansikapterbukadankejujuran.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat yang mengertidanjugapaham terhadap jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

3. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau rekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.¹⁶ Dimana dalam penelitian ini peneliti menyediakan catatan-catatan ataupun rekaman-rekaman yang digunakan sebagai patokan untuk analisis dan penafsiran data.

4. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategorianalisis, penafsiran dan kesimpulan.¹⁷ Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara diskusi dengan sumber data penelitian yang bertujuan agar data yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data tersebut atau informan.

¹⁵*Ibid*, hal. 179

¹⁶*Ibid*, hal. 180.

¹⁷*Ibid*, hal. 181

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan

1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 telah menimbulkan beragam dampak negatif terhadap seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional PT. Bank Susila Bakti (BSB) juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, PT. Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.¹

¹<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2018, Pukul 09:45.

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah yang melandaskan operasionalnya pada Al-Quran dan hadis. PT. Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Susila Bakti, sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup PT. Bank Mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah.²

Rencana perubahan PT. Bank Mandiri untuk mengubah Bank Susila Bakti menjadi bank syariah sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah. Sehingga pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Sehingga pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri.³

Setelah beberapa uraian mengenai PT. Bank Syariah Mandiri secara umum. Maka PT. Bank Syariah Mandiri Padangsidimpuan berdiri dan beroperasi pada bulan April 2004 dan diresmikan oleh wakil presiden pada masa itu oleh Bapak Hamzah Haz. PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan tumbuh menjadi bank yang memadukan dua konsep

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. Cit*, hal. 26.

³<http://danasyariah.wordpress.com/2009/07/17/sejarah-bank-syariah-mandiri/> di akses pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 09:50.

perbankan, yaitu idealisme usaha dan nilai rohani dan perpaduan inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dari PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri hadir untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri membuat visi dan misi dalam perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan target atau tujuan yang akan dicapai. Adapun visi dan misi PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

a. Visi Bank Syariah Mandiri

“Bank Syariah Terdepan dan Modren”

- 1) Untuk nasabah
BSM merupakan Bank pilihan yang memberikan, manfaat, menentramkan dan memakmurkan.
- 2) Untuk pegawai
BSM merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional.
- 3) Untuk Investor
Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.⁴

b. Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Adapun Misi PT. Bank Syariah Mandiri yaitu

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja sehat.

⁴Bank Syariah Mandiri, “Visi dan Misi” <http://www.syariahamandiri.co.id/visi-misi>, diakses 19 Juli 2018 pukul 09.50 WIB.

3. Produk-produk pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan

Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

Tabel VI.1

Produk dan Jasa pada PT. Bank Syariah Mandiri

No.	Jenis Produk	Nama	Akad
1.	Penghimpunan Dana	a. Tabungan BSM	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>
		b. BSM Tabungan Mabrur	<i>Ijārah</i>
		c. BSM Tabungan Investa Cendekia	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>
		d. BSM Tabungan Berencana	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>
		e. BSM Tabungan Simpatik	<i>Wadi'ah</i>
		f. TabunganKu	<i>Wadihyad dhamanah</i>
		g. BSM Deposito	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>
		h. BSM Giro	<i>Wadi'ah yad dhamanah</i>
2.	Penyaluran Dana	a. Pembiayaan Rahn Emas BSM	<i>Qard, rahn dan ijārah</i>
		b. Pembiayaan Cicil Emas	<i>Murābahah</i>
		c. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Tunas)	<i>Murābahah</i>
		d. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)	<i>Murābahah</i>
		e. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)	<i>Murābahah</i>
		f. Pembiayaan BSM Alat Kesehatan	<i>Murābahah</i>

		g. Pembiayaan Kepada Pensiunan	<i>Murābahah</i> atau <i>Ijārah</i>
		h. Pembiayaan Griya BSM	<i>Murābahah</i>
		i. BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>Murābahah</i>
		j. BSM Implan	Untuk karyawan tetap perusahaan
		Jasa Layanan:	
		a. BSM Net Banking	Layanan melalui jaringan internet
		b. BSM Mobile Banking	Layanan melalui mobile banking
		c. BSM ATM	Mesin ATM untuk nasabah
		d. BSM Sentra Bayar	Untuk pembayaran tagihan pelanggan
		e. BSM SMS Banking	Layanan berbasis teknologi seluler
		f. BSM Call 14040	Untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan
		g. BSM Card	Sebagai kartu ATM dan kartu debit serta untuk mendapatkan diskon di ratusan merchant
		h. BSM Notifikasi	Untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah melalui sms atau email
		i. BSM Jual Beli Valas	Pertukaran mata uang
		j. BSM Electronic Payroll	Untuk pembayaran gaji
		k. Transfer Uang Tunai	Untuk pengiriman uang tunai
		l. BSM Transfer Lintas Negara Western Union	Untuk pengiriman lintas negara
3.	Jasa-jasa Lain		

Jasa Operasional:	
a. BSM Kliring	Penagihan warkat dalam satu wilayah kliring
b. BSM Inkaso	Penagihan warkat dengan berbeda daerah kliring
c. BSM Intercity Clearing	Penagihan warkat di luar wilayah kliring dengan cepat
d. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)	Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time
e. Transfer dalam Kota (LLG)	Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal
f. BSM Transfer Valas	Transfer valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam atau luar negeri
g. BSM Pajak Online	Bayar pajak melalui bank dan dapat dengan mendebet rekening
h. BSM Referensi Bank	Surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu
i. BSM Standing Order	Untuk memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang
j. BSM Payment Point	Layanan transaksi payment point di BSM dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet atau di ATM

Sumber: www.syariahmandiri.co.id

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan fungsinya sebagai sebuah bank, yang terdiri dari kegiatan penghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada masyarakat yang defisit serta menyediakan jasa-jasa lain, sedangkan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah semua pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah*.

4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan

Seperti perusahaan lainnya, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan juga memiliki struktur organisasi yang terarah sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab.


Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana memperlihatkan wewenang dan tanggungjawab baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membentuk pemimpin atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam memudahkan komunikasi serta kontrol atas semua aktifitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian. Berikut ini merupakan gambaran

struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Gambar IV.1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan



Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan

5. Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan

a. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Menurut Aswin Siregar selaku Business Banking Relationship Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan

Beliau mengatakan pembiayaan *murābahah* tidak berbeda dengan pengertian *murābahah* secara umum. Pembiayaan *murābahah* merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga beli ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dimana Bank Syariah Mandiri sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan dengan angsuran.⁵

Tujuan dari pembiayaan *murābahah* ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam memperoleh barang untuk konsumsi ataupun sarana produksi. Serta mempermudah nasabah yang kekurangan dana untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

b. Produk Pembiayaan dengan Akad *Murābahah*

1) Produk Pembiayaan Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) atau perhiasan dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

⁵Hasil Wawancara Dengan Aswin Siregar, *Business Banking Relationship Manager*, Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 23 Mei 2018

Pembiayaan cicil emas menggunakan akad *murābahah* (di bawah tangan).⁶

Batas pembiayaan ini minimal 10 gr emas dan maksimal Rp 150.000.000 juta. Untuk pembiayaan emas batangan nasabah diwajibkan memberikan uang muka sebesar 20% dari total pembiayaan dan untuk pembiayaan dalam bentuk perhiasan dikenakan uang muka sebesar 40%.

2) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Tunas)

Produk pembiayaan usaha mikro tunas yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM). Dimana batas pembiayaan minimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Semua orang bisa mengajukan asalkan termasuk dalam golongan karyawan tetap (Golbertap) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta. Tujuan pembiayaan ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman dana pengembangan usaha secara syariah.

3) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan usaha mikro madya ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mendapatkan pinjaman untuk pengembangan usahanya. Dengan syarat termasuk dalam golongan karyawan tetap (Golbertap) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta. BSM menyediakan pinjaman bagi masyarakat pengelola usaha kecil dan

⁶Hasil Wawancara Dengan Riri Oktaviani, *Pawning Officer*, Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan, tanggal 2 Agustus 2018

menengah untuk mengembangkan usaha produktif. Pihak BSM sebagai penyedia modal akan melakukan survei dan penilaian kepada calon peminjam terhadap prospek usaha yang dilakukan. Limit pembiayaan ini di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

4) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan usaha mikro utama ini lebih besar dibandingkan pembiayaan usaha mikro tunas dan usaha mikro madya. Dimana limit pembiayaan di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

5) Pembiayaan BSM Alat Kesehatan

Pembiayaan BSM Alat kesehatan adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kesehatan yang memenuhi persyaratan Bank untuk pembelian peralatan baru/bekas penunjang kerja.⁷

6) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murābahah* atau *ijārah*. Pembiayaan ini

⁷<https://www.syariahamandiri.co.id/business-banking/small-banking/pembiayaan-program-khusus/pembiayaan-alat-kesehatan>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 10:23.

terdiri dari yang pertama, pensiunan diri sendiri dengan jangka waktu maksimal pembiayaan nasabah sampai umur 75 tahun (1-15 tahun) dan jumlah dana pembiayaan maksimal 90% dari pensiunan pokok. Kedua, pensiunan janda dengan waktu maksimal pembiayaan sampai umur nasabah 70 tahun (1-15 tahun) dan jumlah pembiayaan 80% dari pensiunan pokoknya.⁸

7) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murābahah*.⁹

8) BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murābahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah jenis kendaraan adalah mobil dalam kondisi kendaraan baru. Dimana untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

⁸Hasil Wawancara Dengan Lenny Eka Sari Batubara, *Consumer Banking Relationship Manager*, Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, tanggal 9 Agustus 2018

⁹<https://www.syariahamandiri.co.id/consumerbanking/pembiayaankonsumen/pembiayaan-griya-bsm>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 10:29.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Akad *Murābahah*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seksi pemasaran, sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah terlebih dahulu nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi beberapa persyaratan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat umum pembiayaan *murābahah* yaitu:

a. Perorangan

- 1) Fotokopi KTP pemohon dan istri/suami serta memiliki penghasilan untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan.
- 2) Apabila pembiayaan untuk tujuan investasi maka harus melampirkan fotokopi domisili usaha dari kepala kelurahan atau desa.
- 3) Jangka waktu pengembalian maksimal sesuai dengan jenis pembiayaan.
- 4) Menyetorkan uang muka sebesar 20% dari harga perolehan.
- 5) Fotokopi surat agunan.
- 6) Memenuhi kriteria persyaratan prosedur pembiayaan *murābahah* yang telah ditetapkan bank.

b. Perusahaan

- 1) Memiliki izin usaha beserta fotokopi yang diperlukan untuk menguatkan keberadaan usaha tersebut.
- 2) Menyetorkan uang muka 20%.

- 3) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 10.000.000
- 4) Fotokopi surat agunan.
- 5) Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan *murābahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan merupakan langkah pertama dalam hal mendapatkan informasi keperluan calon nasabah hingga pembiayaan calon nasabah tersebut dapat disetujui, adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut:

- a. Seksi pemasaran melakukan wawancara awal dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk mengetahui keperluan nasabah serta memperoleh kondisi kemampuan keuangan calon nasabah serta memvalidkan apakah data pemohon sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
- b. Calon nasabah memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan *murābahah* kepada seksi pemasaran. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Data keuangan
 - 2) Fotokopi KTP
 - 3) Fotokopi NPWP, SIUP dan lain lain
 - 4) Fotokopi dokumen jaminan
 - 5) Dan dokumen lain yang diperlukan

- c. Seksi pemasaran memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan calon nasabah. Bila kurang lengkap, maka dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi.
- d. Seksi pemasaran melakukan BI Cheking untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas pembiayaan pada bank lain dan kualitasnya.
- e. Bank melakukan konfirmasi dan survei ditempat usaha dan atau lokasi investasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.
- f. Setelah data diperoleh proses selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan yang mencakup:
 - a. Data nasabah
 - b. Data tempat bekerja
 - c. Data pembiayaan
 - d. Data pendapatan penghasilan

Dalam menerapkan analisis pembiayaan bank mengenali usaha/bisnis nasabah melalui seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan. Pihak bank menganalisa mengenai sifat dan karakteristik bisnis nasabah, fase pertumbuhan dan perkembangan bisnis nasabah. Pihak administarsi dan penyelamatan pembiayaan harus melakukan BI Cheking untuk mengetahui kondisi nasabah. Apabila tergolong bermasalah maka harus segera direkomendasikan penolakannya kepada pihak seksi pemasaran.

- g. Pembiayaan dikatakan layak jika semua penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dapat membayar angsuran pembiayaan dengan sumber dana yang dimiliki sampai dinyatakan lunas oleh bank.
- h. Jika berdasarkan analisis pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan *murābahah* maka bank menghubungi kembali nasabah untuk melengkapi persetujuan pembiayaan *murābahah* dengan menandatangani di atas materai.
- i. Jika berdasarkan analisis bank nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan *murābahah*, maka pihak bank menghubungi kembali nasabah dengan bahasa santun tanpa memberikan alasan penolakan pembiayaan.

Adapun tahap selanjutnya adalah proses pencairan dana pembiayaan.

- a. Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani formulir pencairan fasilitas pembiayaan *murābahah*, kemudian meminta dokumen asli jaminan serta menghadirkan pemilik jaminan yang diserahkan kepada seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran dokumen jaminan tersebut.
- b. Akad pembiayaan *murābahah* dan jadwal angsuran ditandatangani oleh nasabah dan pimpinan cabang yang disaksikan oleh pihak Notaris.
- c. Melengkapi asuransi pembiayaan pada objek perjanjian dan asuransi jiwa bagi nasabah.

d. Untuk pengadaan barang melalui nasabah maka dana pencairan tersebut disetorkan ke rekening nasabah. Bank mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan pencairan pembiayaan untuk membuka rekening di Bank Syariah Mandiri, apabila nasabah tersebut belum memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan

Menurut Aswin Siregar selaku Business Banking Relationship Manager di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidimpuan

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal berasal dari bank itu sendiri dan faktor eksternal adalah dari nasabah.¹⁰

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Bank Syariah Mandiri sendiri yang dipicu oleh:

a. Kelemahan Dalam Analisis

Pihak Bank Syariah Mandiri kurang teliti atau salah dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ataupun karena memang adanya iktikad tidak baik dari calon nasabah dimana nasabah memanipulasi laporan keuangannya atau kondisi usahanya.

¹⁰Hasil Wawancara Aswin Siregar, *Business Banking Relationship Manager*, Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 23 Mei 2018

b. Jumlah Pembiayaan Yang Direalisasikan

Tidak seimbangya antara jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan riil nasabah. Secara umum, kondisi ini disebut sebagai *under-financing* (pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah dan *over-financing* (pembiayaan melebihi dari keperluan nasabah). Dalam kondisi *under-financing*, nasabah kesulitan dalam mengembangkan usahanya sehingga mencari tambahan modal dari pihak lain sebagai solusinya. Konsekuensinya, nasabah harus membayar dua buah angsuran dalam waktu bersamaan. Ketika pengembangan usahanya tidak berjalan baik, nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi angsuran pembiayaannya.

Sedangkan jika terjadi *over-financing*, nasabah menggunakannya untuk keperluan di luar usaha sehingga nasabah kesulitan untuk mengembalikannya karena besarnya modal tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar perusahaan atau dari nasabah itu sendiri yang dipicu oleh:

a. Adanya Iktikad yang Tidak Baik dari Nasabah

Tidak semua debitur mempunyai iktikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Iktikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Fakta lapangan menunjukkan sebagian

nasabah terjun ke usaha tertentu bukan didasarkan pada keahlian profesionalnya, tetapi hanya ikut-ikutan ketika melihat keberhasilan orang lain. Dan debitur saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi keburukan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b. Pendapatan Nasabah yang Menurun

Dimana nasabah mengalami kekurangan dana yang disebabkan pendapatan nasabah yang semakin menurun, penghasilan pendapatan menurun sehingga terjadi pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan.

c. Musibah atau bencana alam yang dialami oleh nasabah yang tidak dapat diperkirakan atau bencana alam yang tidak dapat diperhitungkan.

C. Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan

Mitigasi yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri ada beberapa cara, secara umum adalah sebagai berikut:

a. Memfokuskan Penerapan Analisis 5C

PT. Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilihat dari penerapan analisis 5C sebelum pemberian pembiayaan. Berikut ini penerapan analisis 5C pada Bank Syariah Mandiri Padangsidempuan:

1) *Character*

Analisa ini tidak dapat dideteksi secara numerik, analisa ini merupakan pintu utama dalam pemberian pembiayaan. Watak, sikap, dan kepribadian merupakan hal yang dinilai dalam aspek ini. Salah dalam penilaian ini akan berakibat fatal pada kualitas pembayaran calon nasabah nanti setelah pencairan apabila nasabah memiliki iktikad tidak baik sejak awal.

Penilaian ini dilakukan mulai dari proses wawancara awal dengan calon nasabah. Selain itu, pihak bank akan mendatangi lokasi calon nasabah dan mencari informasi mendalam mengenai calon nasabah melalui tetangga ataupun orang-orang di sekitar calon nasabah tersebut.

2) *Capital*

Modal merupakan hal penting dalam pemberian pembiayaan. Kecukupan modal dari calon nasabah menentukan kesanggupan nasabah nanti dalam membayar angsurannya sampai lunas. Kecukupan modal ini dilihat dari laporan keuangan yang akan diminta oleh pihak bank pada saat wawancara atau pada saat pengajuan permohonan pembiayaan.

3) *Capacity*

Penilaian kapasitas ini dilihat dari kemampuan si calon nasabah dalam mengelola usahanya dan memperoleh laba yang merupakan faktor penting juga terhadap kemampuannya membayar angsuran nanti.

4) *Condition*

Dengan menilai kondisi ekonomi saat ini dengan usaha calon nasabah. Apabila kondisi ekonomi cenderung meningkat maka peluang permohonan pembiayaan diterima lebih besar.

5) *Collateral*

Analisa terhadap jaminan dilakukan dengan menilai kepemilikan, kelegalan, dan memperkirakan stabilitas harga jaminan tersebut.

b. Membuat Asuransi Pembiayaan

Asuransi pembiayaan terdiri dari asuransi jiwa bagi nasabah dan asuransi agunan untuk barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan.

c. Melakukan Pengawasan

Setelah pembiayaan disalurkan maka tugas bank semakin berat. Pihak bank harus terus memantau atau mengawasi usaha nasabah secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kelalaian nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

d. Mengingat Nasabah

Untuk meminimalkan risiko atau menghindari risiko gagal bayar atau keterlambatan nasabah dalam membayar pihak bank selalu mengingatkan kepada nasabah apabila telah jatuh tempo tetapi nasabah belum membayar angsurannya.

- e. Memastikan dana yang diberikan benar-benar disalurkan dengan tepat. Hal ini dilakukan dengan cara meminta kwitansi atau bukti-bukti lain mengenai penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah.

Selanjutnya untuk mitigasi terhadap risiko untuk produk-produk pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Produk Pembiayaan Cicil Emas

Risiko yang melekat pada pembiayaan ini tidak termasuk risiko besar yaitu apabila nasabah macet dalam pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun hal ini bukan menjadi masalah untuk bank. Karena pihak bank meminta pembayaran didahulukan sebesar 20% dari total pembiayaan sebagai jaminan bahwa nasabah akan melanjutkan pembiayaannya. Selain itu apabila nasabah sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembiayaannya maka pihak bank dapat menjual barang agunan berupa emas yang menjadi objek pembiayaan tersebut.¹¹

2. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Tunas)

Ada beberapa risiko yang melekat pada pembiayaan Usaha Mikro Tunas, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan dana (*side streaming*). Risiko ini terjadi karena sikap buruk dari nasabah. Dimana pada saat dan telah diterima nasabah, tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan kontrak perjanjian dengan pihak bank. Risiko ini dimitigasi dengan cara nasabah diminta untuk membuka rekening di Bank Syariah Mandiri dan pihak bank akan meminta bukti

¹¹Hasil Wawancara Dengan Riri Oktaviani, *Pawning Officer* Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 10 Agustus 2018

pembelian atau penggunaan dana tersebut. Selain itu pihak bank juga rutin melakukan kunjungan untuk memantau usaha dari nasabah. Dan bila perlu pihak bank ikut serta mengawasi nasabah dalam melakukan pembelian objek perjanjian.

- b. Risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Hal ini dimitigasi oleh pihak bank dengan melakukan pengawasan secara berkala dan mengingatkan nasabah agar tidak lalai dalam pembayarannya.
- c. Meninggal dunia atau terjadi musibah yang tidak dapat diperkirakan. Hal ini dapat dilakukan mitigasi dengan mengasuransikan jiwa nasabah.

2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Tidak berbeda dengan risiko yang ada pada pembiayaan Usaha Mikro Tunas, pada pembiayaan Usaha Mikro Madya risiko yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan dana (*side streaming*). Risiko ini dapat dimitigasi dengan cara nasabah diminta untuk membuka rekening di Bank Syariah Mandiri dan pihak bank akan meminta bukti pembelian atau penggunaan dana tersebut. Selain itu pihak bank juga rutin melakukan kunjungan untuk memantau usaha dari nasabah.
- b. Risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Hal ini dimitigasi oleh pihak bank dengan melakukan pengawasan secara berkala dan melakukan hubungan baik dengan nasabah untuk menghindari nasabah terlambat dalam membayar angsurannya.

- c. Meninggal dunia atau terjadi musibah yang tidak di duga. Risiko ini dapat dilakukan mitigasi dengan mengasuransikan jiwa nasabah.

3. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pada pembiayaan Usaha Mikro Utama risiko yang melekat terdiri dari beberapa risiko, yaitu:

- a. Penyalahgunaan dana (*side streaming*). Risiko ini dimitigasi dengan cara nasabah diminta untuk membuka rekening di Bank Syariah Mandiri dan pihak bank akan meminta bukti pembelian atau penggunaan dana tersebut. Pemberian dana kepada nasabah dilakukan berangsur-angsur agar tidak terjadi kelalaian nasabah dalam menggunakan dana tersebut. Selain itu pihak bank jugamelakukan kunjungan secara berkala untuk memantau usaha dari nasabah.
- b. Risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Risiko ini dimitigasi oleh pihak bank dengan melakukan pengawasan secara berkala dan mengingatkan nasabah agar tidak lalai dalam pembayarannya.
- c. Meninggal dunia atau terjadi musibah yang tidak di duga. Risiko ini dapat dilakukan mitigasi dengan mengasuransikan jiwa nasabah.

4. Pembiayaan BSM Alat Kesehatan

Ada beberapa risiko pembiayaan BSM Alat Kesehatan diantaranya:

- a. Risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Risiko ini dimitigasi dengan melakukan hubungan baik dengan nasabah dan

sering menanyakan keadaan usaha nasabah tersebut. Selain itu, pihak bank meminta nasabah untuk melakukan pembayaran didahulukan sebesar 20% sebagai jaminan atas pembiayaannya.

- b. Penyalahgunaan dana pembiayaan. Pihak bank mengantisipasi risiko ini dengan terus melakukan pengawasan dan meminta bukti pembelian barang. Dan pihak bank akan menyesuaikan bukti tersebut dengan dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.
- c. Risiko objek pembiayaan mengalami kerusakan. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan objek pembiayaan tersebut.

5. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Risiko pada pembiayaan ini adalah apabila nasabah meninggal dunia dan tanggungan nasabah berkurang. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan jiwa nasabah dan dilakukan limit pemberian pembiayaan yaitu tidak boleh melebihi jumlah dana pensiunan pokok.

6. Pembiayaan Griya BSM

Ada beberapa risiko pembiayaan Griya BSM diantaranya:

- a. Risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Risiko ini dimitigasi dengan meminta nasabah untuk melakukan pembayaran didahulukan sebesar 20% sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Selain itu pihak bank juga rutin melakukan pengawasan atau kunjungan ke tempat nasabah tersebut.

- b. Penyalahgunaan dana pembiayaan. Pihak bank mengantisipasi risiko ini dengan terus melakukan pengawasan dan meminta bukti pembelian barang. Kemudian pihak bank akan menyesuaikan bukti tersebut dengan dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Serta melakukan pencairan secara bertahap.
- c. Risiko objek pembiayaan mengalami kerusakan dikarenakan bencana alam serta risiko nasabah meninggal dunia. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan objek pembiayaan dan juga mengasuransikan jiwa nasabah tersebut. Risiko yang paling besar adalah apabila nasabah tidak mau mengasuransikan pembiayaannya dan terjadi bencana alam. Hal ini merupakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank.

7. BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Beberapa risiko BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor diantaranya:

- a. Risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Risiko ini dimitigasi dengan meminta nasabah untuk melakukan pembayaran didahulukan sebesar 20% sebagai jaminan pembiayaan.
- b. Penyalahgunaan dana (*side streaming*). Pihak bank mengantisipasi risiko ini dengan terus melakukan pengawasan dan meminta bukti pembelian barang. Dan pihak bank akan menyesuaikan bukti tersebut dengan dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Bank juga dapat melakukan pembelian langsung ke supplier untuk menghindari penyalahgunaan dana tersebut.

- c. Risiko objek pembiayaan mengalami kerusakan serta risikokecelakaan nasabah. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan objek pembiayaan dan juga mengasuransikan jiwa nasabah.¹²

D. Cara-cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui Penagihan

Penagihan pembiayaan merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan yang tertuang dalam akad.

Penagihan dilakukan dengan beberapa cara: Pertama, menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaannya yang telah jatuh tempo. Kedua, mendatangi nasabah, cara ini dilakukan apabila cara pertama tidak berhasil dan nasabah belum membayar angsurannya. Ketiga, mengundang nasabah

¹²Hasil Wawancara Dengan Lenny Eka Sari Batubara, *Consumer Banking Relationship Manager*, Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 9 Agustus 2018

untuk datang ke kantor dengan mengirim surat dengan tujuan untuk merundingkan masalah pembayaran nasabah.

2. Penyelesaian Melalui Surat Teguran

Apabila cara di atas tidak berhasil, maka pihak Bank Syariah Mandiri memberikan peringatan melalui surat tertulis. Dalam surat tersebut pihak bank menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

3. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya lain yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang dipayungi oleh PBI No. 10/18/PBI/2008. Dalam PBI kebijakan tersebut dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Proses restrukturisasi dilakukan apabila nasabah masih ada iktikad baik untuk melunasi sisa pembayaran angsuran pembiayaannya.

Adapun kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu tindakan yang diambil oleh Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal

pembayaran, jumlah angsuran (bisa saja serendah-rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi nasabah setelah dilakukan *On The Spot*, jangka waktu dan pemberian potongan angsuran.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad.

4. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan adalah langkah terakhir dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini. Eksekusi jaminan dilakukan apabila nasabah sudah tidak lagi memiliki kemampuan membayar ataupun tidak ada niat nasabah untuk melanjutkan melunasi hutangnya.

Jaminan di interpretasikan sebagai pemberi kepastian hukum kepada bank atas pengembalian modal yang telah diberikan kepada nasabah, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang nasabah. Kondisi ini diperkuat dengan fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 yang menerangkan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan eksekusi jaminan. Tujuan dari penjualan terhadap barang jaminan pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah untuk menutupi sisa kewajiban nasabah. Apabila harga agunan melebihi jumlah sisa angsuran nasabah maka selisih sisa tersebut dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait dengan proses

penjualan agunan. Peraturan ini sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Penyelesaian Melalui *Write Off*

Write off didefinisikan sebagai penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusbukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio *Non Performing Financing* (NPF) agar kondisi kesehatan bank tetap dalam kondisi sehat.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh banyak faktor. Pada kenyataannya kebanyakan pembiayaan bermasalah diakibatkan tidak tepatnya nasabah dalam melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Namun untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi, pihak bank melakukan beberapa mitigasi guna meminimalkan risiko tersebut.

Berikut ini data perkembangan pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan.

Tahun	Total Pembiayaan (Milyaran Rupiah)	NPF (%)
2013	153.000.000.000	3,33
2014	117.000.000.000	6,24
2015	105.000.000.000	6,47
2016	126.000.000.000	3,41
2017	141.000.000.000	1,48

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2013 persentase pembiayaan bermasalah sebesar 3,33%, keadaan ini masih digolongkan sehat. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan dua kali lipat sebesar 6,24% dan 6,47%. Berdasarkan wawancara peneliti hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak baik yaitu merosotnya harga karet. Dimana sebagian besar nasabah pembiayaan adalah petani karet. Namun pada dua tahun terakhir yaitu 2016 dan 2017 keadaan bank mulai membaik dilihat dari NPF yang semakin kecil yaitu sebesar 3,41% dan 1,48%.

Berdasarkan data di atas faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagian besar karena nasabah tidak tepat waktu dalam membayar angsuran pinjamannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, kelemahan dalam analisis. Risiko ini terjadi karena Pihak Bank Syariah Mandiri kurang teliti atau salah dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan. Untuk itu diperlukan analisis yang ahli dalam mencari informasi sedetail mungkin mengenai nasabah. Salah satu aspek yang paling sering menjadi penyebab

pembiayaan bermasalah adalah karakter. Karakter adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung secara angka. Namun pihak bank harus sangat teliti dalam menilai watak, sikap dan kepribadian calon nasabah. Jika salah dalam menilai maka risiko nasabah yang memiliki niat tidak baik akan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Kedua, jumlah pembiayaan yang direalisasikan. Tidak seimbang antara jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan riil nasabah. Risiko ini terjadi disebabkan oleh analisis yang kurang teliti. Pihak bank kurang informasi atau kurang memperhatikan kondisi calon nasabah secara mendalam. Secara umum, kondisi ini disebut sebagai *under-financing* (pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah dan *over-financing* (pembiayaan melebihi dari keperluan nasabah). Akibat dari keadaan ini adalah nasabah akan sama-sama kesulitan dalam melunasi hutangnya.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar perusahaan atau dari nasabah itu sendiri yang disebabkan beberapa hal. Pertama, adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah. Iktikad tidak baik ini merupakan aspek karakter. Seperti disinggung sebelumnya bahwa karakter tidak dapat dihitung secara angka. Setelah itu pihak bank dalam menganalisis calon nasabah, tetapi jika memang ada iktikad tidak baik dari nasabah, hal ini bisa menjadi faktor nasabah tidak membayar angsurannya tepat waktu yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

Kedua, pendapatan nasabah yang menurun. Nasabah mengalami kekurangan dana yang disebabkan pendapatan nasabah yang semakin

menurun, jika pendapatan nasabah menurun maka akan terjadi pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Pendapatan nasabah menurun disebabkan karena nasabah kurang mendapatkan laba dari usahanya. Ketiga, musibah yang dialami oleh nasabah yang tidak dapat diperkirakan atau perubahan iklim yang tidak dapat diperhitungkan. Ini bisa terjadi karena peristiwa bencana alam yang mengakibatkan usaha nasabah hancur, sehingga nasabah tidak dapat melanjutkan usahanya dan tertundanya pembayaran angsurannya.

2. Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Menggunakan Akad *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan

Adapun berbagai risiko dan mitigasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk meminimalkan risiko yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* adalah sebagai berikut:

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Bank Syariah Mandiri sendiri yang dipicu oleh:

a. Kelemahan Dalam Analisis

Pihak Bank Syariah Mandiri kurang teliti atau salah dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Walaupun karena memang adanya iktikad tidak baik dari calon nasabah dimana nasabah memanipulasi laporan keuangannya atau kondisi usahanya.

Mitigasi yang dilakukan adalah memfokuskan penerapan analisis 5C. Dimana berikut ini penerapan analisis 5C pada Bank Syariah Mandiri Padangsidimpuan:

d. *Character*

Penilaian ini dilakukan mulai dari proses wawancara awal dengan calon nasabah. Watak, sikap dan kepribadian adalah poin paling penting yang dinilai pada tahap ini. Selain itu, pihak bank akan mendatangi lokasi calon nasabah dan mencari informasi mendalam mengenai calon nasabah melalui tetangga ataupun orang-orang di sekitar calon nasabah tersebut.

e. *Capital*

Modal merupakan hal penting dalam pemberian pembiayaan. Kecukupan modal dari calon nasabah menentukan kesanggupan nasabah nanti dalam membayar angsurannya sampai lunas. Kecukupan modal ini dilihat dari laporan keuangan yang akan diminta oleh pihak bank pada saat wawancara atau pada saat pengajuan permohonan pembiayaan.

f. *Capacity*

Penilaian kapasitas ini dilihat dari kemampuan si calon nasabah dalam mengelola usahanya dan memperoleh laba yang merupakan faktor penting juga terhadap kemampuannya membayar angsuran nanti.

g. *Condition*

Dengan menilai kondisi ekonomi saat ini dengan usaha calon nasabah. Apabila kondisi ekonomi cenderung meningkat maka peluang permohonan pembiayaan diterima lebih besar.

h. *Collateral*

Analisa terhadap jaminan dilakukan dengan menilai kepemilikan, kelegalan, dan memperkirakan stabilitas harga jaminan tersebut.

b. Jumlah Pembiayaan Yang Direalisasikan

Tidak seimbangnya antara jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan riil nasabah. Secara umum, kondisi ini disebut sebagai *under-financing* (pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah). Mitigasi yang diterapkan adalah dengan melakukan analisa mendalam mengenai kebutuhan nasabah yang seharusnya diberikan dan mengenai kesanggupan nasabah dalam melunasi hutangnya. Selain itu pihak bank melakukan pengawasan rutin tentang penggunaan dana yang telah diberikan kepada nasabah.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar perusahaan atau dari nasabah itu sendiri pada dasarnya adalah risiko gagal bayar yang dipicu oleh:

a. Adanya Iktikad Yang Tidak Baik Dari Nasabah

Tidak semua debitur mempunyai iktikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang

diberikan sedang berjalan. Iktikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Untuk itu diperlukan analisa yang begitu mendalam tentang nasabah, serta menjalin hubungan baik dengan nasabah agar apabila ada iktikad tidak baik dari nasabah dapat berubah.

b. Pendapatan Nasabah Yang Menurun

Nasabah mengalami kekurangan dana yang disebabkan pendapatan nasabah yang semakin menurun, penghasilan pendapatan menurun sehingga terjadi pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Mitigasi yang dilakukan pihak bank adalah dengan melakukan perundingan dengan nasabah apabila nasabah masih ingin melanjutkan pembiayaan. Biasanya bank akan memberikan keringanan dengan proses restrukturisasi.

c. Musibah yang dialami oleh nasabah yang tidak dapat diperkirakan atau perubahan iklim yang tidak dapat diperhitungkan. Pihak bank memitigasi risiko ini dengan mengarahkan nasabah di awal perjanjian untuk membuat asuransi jiwa ataupun asuransi terhadap objek perjanjian.

Sedangkan mitigasi untuk produk-produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* tidak jauh berbeda dengan mitigasi risiko secara umum seperti dipaparkan di atas pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan Cicil Emas

Risiko pembiayaan ini apabila harga emas di pasar turun setelah bank membelinya. Mitigasi yang dilakukan adalah pihak bank meminta pembayaran didahulukan sebesar 20% dari total pembiayaan sebagai jaminan bahwa nasabah akan melanjutkan pembiayaannya.

b. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Tunas), Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM Madya), dan Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama)

Risiko yang melekat pada ketiga pembiayaan ini tidak jauh berbeda yaitu yang pertama, penyalahgunaan dana (*side streaming*). Mitigasi yang dilakukan dengan cara nasabah diminta untuk membuka rekening di Bank Syariah Mandiri dan pihak bank akan meminta bukti pembelian atau penggunaan dana tersebut. Kedua, meninggal dunia atau terjadi musibah yang tidak dapat diperkirakan serta kerusakan objek perjanjian. Hal ini dapat dilakukan mitigasi dengan mengasuransikan jiwa nasabah dan asuransi terhadap objek perjanjian.

c. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Risiko pada pembiayaan ini adalah apabila nasabah meninggal dunia dan jumlah tanggungan nasabah menurun. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan jiwa nasabah dan membatasi pemberian jumlah pembiayaan.

d. Pembiayaan Griya BSM

Ada beberapa risiko pada pembiayaan ini meliputi yang pertama, keterlambatan nasabah membayar angsuran. Risiko ini dimitigasi dengan meminta nasabah untuk melakukan pembayaran didahulukan sebesar 20% sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut dan terus melakukan pengawasan atau kunjungan secara teratur. Kedua, penyalahgunaan dana pembiayaan. Mitigasi yang dilakukan dengan melakukan pencairan secara bertahap. Ketiga, risiko objek pembiayaan mengalami kerusakan serta risikonasabah meninggal dunia. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan objek pembiayaan dan juga mengasuransikan jiwa nasabah tersebut.

e. BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Beberapa risiko pada pembiayaan ini meliputi risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Risiko ini dimitigasi dengan meminta nasabah untuk melakukan pembayaran didahulukan sebesar 20% sebagai jaminan pembiayaan. Dan penyalahgunaan dana (*side streaming*). Pihak bank mengantisipasi risiko ini dengan terus melakukan pengawasan dan meminta bukti pembelian barang. Bank juga dapat melakukan pembelian langsung ke supplier untuk menghindari penyalahgunaan dana tersebut. Serta risiko objek pembiayaan mengalami kerusakan serta risikokecelakaan nasabah. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan objek pembiayaan dan juga mengasuransikan jiwa nasabah.

Menurut peneliti, mitigasi risiko pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan telah dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan telah sesuai dengan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini dilihat dari kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam menekan angka NPF dari sebelumnya NPF tinggi hingga mengalami penurunan sehingga dikatakan bank tersebut dalam kondisi yang sehat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Proses pemberian pembiayaan dengan akad *murābahah* secara umum sama dengan pemberian pembiayaan lainnya. Proses dimulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan serta melengkapi seluruh berkas administrasi yang diperlukan. Kemudian pihak bank akan memeriksa kelengkapan data nasabah, apabila telah lengkap akan dilanjutkan ketahap berikutnya. Dimana bank akan menganalisa lebih mendalam mengenai calon nasabah dengan analisis 5C dan berbagai aspek lainnya. Apabila calon nasabah tidak memenuhi persyaratan maka pihak bank akan menginformasikan kepada nasabah dengan cara yang santun. Sebaliknya apabila persyaratan telah terpenuhi maka akan lanjut ketahap pencairan dana dan pihak bank akan terus mengawasi nasabah dalam penggunaan dana tersebut.
2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan adalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari bank itu sendiri yang meliputi kelemahan dalam analisis dan tidak sesuai jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dan faktor eksternal pada dasarnya adalah keterlambatan nasabah dalam melunasi hutangnya sesuai dengan jadwal

yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun karena faktor ekonomi dan musibah yang terjadi kepada nasabah yang disebabkan oleh bencana alam.

3. Mitigasi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi secara umum adalah memfokuskan penerapan analisis 5C, membuat asuransi pembiayaan, melakukan pengawasan secara konsisten, mengingatkan nasabah tentang keterlambatannya serta memastikan bahwa dana yang disalurkan benar digunakan sesuai dengan perjanjian.

Untuk mitigasi terhadap produk-produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* tidak jauh berbeda dengan mitigasi risiko secara umum, yaitu untuk pembiayaan Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Tunas), Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM Madya), Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama), Pembiayaan Griya BSM dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor risiko yang terjadi sebagian besar adalah sama dan mitigasi yang dilakukan pun tidak jauh berbeda yaitu:

- a. Risiko keterlambatan nasabah membayar angsuran. Risiko ini dimitgasi dengan meminta nasabah untuk melakukan pembayaran didahulukan sebesar 20% sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut selain itu dilakukan pengawasan secara berkala.

- b. Penyalahgunaan dana pembiayaan. Mitigasi yang dilakukan dengan melakukan pencairan secara bertahap dan pihak bank akan meminta bukti pembelian atau penggunaan dana tersebut.
- c. Risiko objek pembiayaan mengalami kerusakan karena bencana alam serta risiko nasabah meninggal dunia. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan objek pembiayaan dan juga mengasuransikan jiwa nasabah tersebut.

Untuk Produk Pembiayaan Cicil Emas mengandung risiko yang kecil. Maka mitigasi yang dilakukan adalah pihak bank meminta pembayaran didahulukan sebesar 20% dari total pembiayaan sebagai jaminan bahwa nasabah akan melanjutkan pembiayaannya dan yang terakhir Pembiayaan Kepada Pensiunan Risiko pada pembiayaan ini adalah apabila nasabah meninggal dunia atau jumlah tanggungan nasabah berkurang. Mitigasi yang dilakukan adalah dengan mengasuransikan jiwa nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1 Untuk pihak bank, dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pembiayaan dengan akad *murābahah* yang tidak ada bagi hasilnya mengharapkan margin, tentu risiko yang paling besar adalah tidak kembalinya pinjaman atau nasabah gagal bayar. Sehingga Bank Syariah Mandiri perlu melakukan mitigasi lebih baik lagi terutama dalam penerapan analisis sebelum pemberian pembiayaan agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan.

2. Untuk akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda tentunya yang terkait dengan skripsi ini. Sehingga dapat memperkaya makna kajian tentang mitigasi risiko pembiayaan *murābahah* pada Jurusan Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abbas Salim, *AsuransidanManajenemRisiko*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005
- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PTGarmediaPustakaUtama, 2012
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Atabik Ali, *KamusInggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi KaryaGrafika, 2003
- Burhan Bungin, *Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Facmi Basyim, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Grafindo, 2007
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sukardi, *Metodologi Pendekatan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008

Mutia Sarayati, *Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Olga Chintya Octavia, *Analisis Pengaruh Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aswin Siregar, Business Banking Relationship Manager, di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, tanggal 16 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Riri Oktaviani, Pawning Officer, di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, tanggal 2 Agustus 2018

Wawancara dengan Ibu Lenny Eka Sari Batubara, Consumer Banking Relationship Manager, di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Kantor Cabang Padangsidempuan, tanggal 9 Agustus 2018

Sumber Lain

<http://danasyariah.wordpress.com/2009/07/17/sejarah-bank-syariah-mandiri/>.

Diakses pada tanggal 10 Juli, pukul 09:50.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 10 Juli, pukul 09:45.

<https://www.bsm.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-kepada-pensiunan>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 10:26.

<https://www.syariahmandiri.co.id/business-banking/small-banking/pembiayaan-program-khusus/pembiayaan-alat-kesehatan>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 10:23.

<https://www.syariahmandiri.co.id/consumerbanking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-griya-bsm>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 10:29.